WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan dan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang, tentang Standar Satuan Harga Barang Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republiik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);

15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 10);

17. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Pangkalpinang selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Standarisasi Harga Barang dan Jasa adalah pedoman dalam menyusun perencanaan menurut jenis, spesifikasi dan kualitas.
6. Standar Satuan Harga Barang yang selanjutnya disingkat SSHB adalah Standar Satuan Harga Barang yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019.
7. Tim Penyusunan Standar Satuan Harga adalah Tim yang terdiri dari utusan Organisasi Perangkat Daerah dibentuk dengan keputusan Walikota Pangkalpinang.
8. Harga pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya peraturan ini adalah sebagai pedoman perencanaan anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2019.
(2) Tujuan disusunnya peraturan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam perencanaan anggaran belanja.
(3) Selain peraturan ini, yang dapat dijadikan pedoman dalam perencanaan adalah daftar harga pasar, daftar harga dari pabrik, peraturan yang sepadan atau lebih tinggi dari peraturan ini.

BAB III
STANDARISASI SATUAN HARGA BARANG

Pasal 3

(1) SSHB adalah satuan harga yang ditetapkan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran.
(2) SSHB digunakan bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran OPD.
(3) Rencana Kerja Anggaran OPD yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah Rencana Kerja Anggaran OPD Tahun Anggaran 2019.
(4) Bahwa SSHB yang disusun ini sudah mempertimbangkan Inflasi Kota Pangkalpinang pada Tahun 2018 dan Pajak Pertambahan Nilai
(5) SSHB ini bukan merupakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
(6) Harga-harga standar yang telah dikeluarkan oleh Departemen/Instansi tetap menjadi pedoman dalam penentuan SSHB di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
(7) Dalam hal terjadi kenaikan harga melebihi atau kurang dari SSHB ini maka harga survey saat dilaksanakan kegiatan tersebut yang digunakan.
(8) Standarisasi harga barang dan jasa pada Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

Pasal 4

SSHB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari SSHB Alat Tulis Kantor, Mekanikal Elekronik, Perlengkapan Pegawai, Rumah Tangga, Cetakan, Harga Upah Bahan, Pemeliharaan gedung kantor, Pemeliharaan Genset, Pemeliharaan Peralatan Kerja, Suku Cadang Kendaraan dan Harga Besi

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 26 Juni 2018

Plt. WALIKOTA PANGKALPINANG,

MUHAMMAD SOPIAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018 NOMOR 29